



YAYASAN "MUTIARA UMMI PASURUAN"
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM TERPADU
TPA – KB – TK

Jl. Rajawali II No. 30 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Tembok Rejo, Kecamatan Purworejo
Kota Pasuruan, Telepon: 0343-431080 Kode Pos 67118
e-mail: lembagamutiaraummi@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN "MUTIARA UMMI"
NOMOR : 09/MU/VII/2008

TENTANG :

PENDIRIAN LEMBAGA
TPA MUTIARA UMMI (MU)
Kelurahan Tembokrejo Kec. Purwoejo Kota Pasuruan

KETUA YAYASAN DIFLA NOVITA, S.Ag

Menimbang : a. Surat Permohonan dari Lembaga TPA Mutiara Ummi Nomor : 09/MU/VII/2008
Tanggal 01 Juli 2008 Perihal Permohonan Integrasi lembaga TPA Mutiara Ummi
dengan Yayasan Mutiara Ummi Pasuruan,

b. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar
di MUTIARA UMMI dan membantu para orang tua yang sibuk bekerja, dipandang
perlu menyelenggarakan Tempat Penitipan Anak (TPA)

c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas, perlu diselenggarakan Tempat
Penitipan Anak (TPA) di Kelurahan Tembokrejo RT 003 RW 006 Kecamatan Purworejo
Kota Pasuruan yang berada di bawah naungan Yayasan Mutiara Ummi Pasuruan :

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
f. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang PENDIRIAN Kelompok
Bermain dan Penitipan Anak;
g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional ;
i. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) Mutiara Ummi telah berdiri sejak tanggal 1 Juli 2008
- Kedua : Mengesahkan penyelenggaraan TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) Mutiara Ummi dengan susunan organisasi terlampir.
- Ketiga : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) Mutiara Ummi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) Mutiara Ummi dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
- Keempat : Menugaskan Tenaga Pendidik TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) Mutiara Ummi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Kelima : Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, dana yang relevan dan swadaya masyarakat yang pengelolaannya dilaksanakan oleh lembaga dan menyampaikan laporan kepada yayasan.
- Keenam : Surat keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 01 Juli 2008

Ketua Yayasan



Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan
2. Kepala Sekolah
3. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN "MUTIARA UMMI PASURUAN"

Nomor : 09/MU/VII/2008
Tanggal : 01 Juli 2008
Tentang : Pendirian Lembaga Tempat Penitipan Anak (TPA) Mutiara ummi Kelurahan
Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

SUSUNAN ORGANISASI
TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) "MUTIARA UMMI"
KELURAHAN TEMBOKREJO
KECAMATAN PURWOREJO KOTA PASURUAN

Kepala : SITI NOERDJANNAH, S.Pd
Bendahara : RINA DJATNURYATIN

Seksi Bidang

1. Seksi Bidang Kelembagaan : ERNAWATI

Dewan Pendidik/Pengajar

1. KHUSNUL

Tenaga Kependidikan :

1. SITI NOERDJANNAH, S.Pd

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 01 Juli 2008

Ketua Yayasan

